



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1523/MENKES/SK/X/2003

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengisi formasi Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan perlu dilakukan seleksi secara Nasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4142);




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan R.I;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
- KEDUA** : Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan R.I dilaksanakan oleh Panitia Pusat dan Panitia Propinsi.
- KETIGA** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Kesehatan R.I sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan dapat menetapkan Pembatalan dan atau Pengulangan Kembali Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1213/Menkes/SK/X/2002 tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Kesehatan R.I tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 OKTOBER 2003.

MENTERI KESEHATAN,

Dr. ACHMAD SUJUDI





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS
SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DEPKES R.I
BAGI TENAGA KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2003

I. PERSYARATAN

A. UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun pada saat pendaftaran dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun saat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (pada tanggal 1 Desember 2003).
3. Berijazah sesuai dengan kualifikasi tenaga kesehatan yang dibutuhkan dan sesuai formasi yang dialokasikan dengan tahun kelulusan tidak melampaui tahun penetapan formasi.
4. Tidak berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
5. Tidak terikat kontrak/ikatan kerja dengan instansi manapun

B. KHUSUS

Bagi Dokter/Dokter Gigi Pasca PTT :

- a. Telah menyelesaikan Masa Bakti pertama.
Bersedia untuk langsung bertugas di daerah sesuai Surat Keputusan Penempatan, dan tidak mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis
- b. Saat mendaftar peserta seleksi tidak berstatus sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis.

C. KELENGKAPAN PADA SAAT PENDAFTARAN :

1. Surat lamaran ditulis tangan, huruf cetak/balok dengan tinta warna hitam.
2. Foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh Dekan/Pimpinan Sekolah.
3. Foto copy transkrip nilai akademis.
4. Pasfoto hitam putih terbaru 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah.
6. Bagi tenaga kesehatan honorer yang bekerja pada institusi Kesehatan Pemerintah (sesuai alokasi formasi) agar melampirkan copy Surat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Pengangkatan tenaga honorer/bukti kontrak kerja yang ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur dari UPT/Institusi Kesehatan Pemerintah yang terkait, dengan menyebutkan lamanya masa kerja.

7. Bagi tenaga Dokter/Dokter Gigi Pasca PTT melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Selesai Masa Bakti yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi tempat penugasan.
 - b. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dokter/Dokter Gigi PTT.
 - c. Surat Keputusan Penempatan sebagai Dokter/Dokter Gigi PTT dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
8. Bagi tenaga kesehatan teladan Provinsi / Kabupaten / Kota melampirkan sertifikat keteladanan yang dilegalisir oleh Gubernur / Bupati / Walikota setempat.

II. MEKANISME PENDAFTARAN

1. Sesuai jadwal yang ditentukan Panitia Pusat/Panitia Provinsi menyebarluaskan pengumuman adanya penerimaan pegawai baru Departemen Kesehatan R.I secara terbuka melalui mass media/internet (Lampiran 1).
2. Pendaftaran peserta dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan lokasi pendaftaran yang ditentukan oleh Panitia Propinsi.
3. Peserta yang mendaftar harus sesuai dengan kualifikasi tenaga yang dibutuhkan dalam alokasi formasi.
4. Setiap peserta akan mendapatkan formulir bio data, rincian alokasi formasi, petunjuk pengisian formulir biodata, Jadwal seleksi dan persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran. (lampiran2-5).
5. Pengisian formulir biodata harus menggunakan pensil 2B, tidak boleh terlipat dan harus dijaga kebersihan.
6. Pengisian formulir biodata mencantumkan pilihan peminatan sesuai kode unit kerja pada lampiran 6 contoh : peminatan RSUP. Sanglah Denpasar dengan Kode Unit Kerja : 22500.
7. Setiap pendaftar yang mendaftar lebih dari satu peminatan akan dinyatakan gugur
8. Tidak diperkenankan adanya peminatan lintas provinsi.
9. Setiap pendaftar harus menyerahkan kembali formulir biodata yang telah diisi beserta kelengkapan berkas pendaftaran kepada Panitia setempat sesuai jadwal yang telah ditentukan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Apabila di Propinsi tidak terdapat Rumah Sakit (UPT Departemen Kesehatan) maka ditetapkan sebagai berikut :

Penasehat /Pembina : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
Ketua Pelaksana : Direktur Poltekkes
Sekretaris & Anggota : ditentukan oleh Pelaksana dengan melibatkan unsur UPT Pusat yang mendapat alokasi formasi.

Khusus untuk Provinsi Banten :

Penasehat /Pembina : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
Ketua Pelaksana : Direktur Rumah Sakit Sitanala
Sekretaris & Anggota : ditentukan oleh Pelaksana dengan melibatkan unsur UPT Pusat yang mendapat alokasi formasi.

4. Uraian Tugas Panitia

a. Tugas Panitia Pusat :

- 1). Menetapkan alokasi formasi Propinsi yang dirinci per UPT dan per kualifikasi pendidikan.
- 2). Menyampaikan daftar alokasi formasi dan formulir biodata peserta sesuai dengan estimasi jumlah peserta kepada Panitia Propinsi.
- 3). Membuat master naskah soal dengan tertib dan aman.
- 4). Menyampaikan master naskah soal Panitia Propinsi, dengan berita acara secara tertib dan aman.
- 5). Menyusun dan menyampaikan pedoman seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan R.I kepada Panitia Propinsi.
- 6). Menerima kembali formulir biodata peserta dari Panitia Provinsi untuk di entry sebagai database peserta
- 7). Melaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Unit Utama dan Unit Pelaksana Tehnis Pusat di wilayah DKI Jakarta.
- 8). Mengawasi pelaksanaan seleksi di Propinsi sekaligus membawa kembali lembar jawaban hasil ujian tulis ke Pusat.
- 9). Menetapkan Kelulusan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan RI untuk masing-masing Unit Utama/UPT per kualifikasi pendidikan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10). Mengumumkan kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan RI melalui mass media setempat / Internet dan UPT Depkes di Daerah.
 - 11). Membuat laporan pelaksanaan seleksi.
- b. Tugas Panitia Propinsi :
- 1). Menyebarluaskan pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan RI sampai secara terbuka melalui mass media setempat, dll.
 - 2). Menetapkan dan mempersiapkan tempat /lokasi dan mekanisme pendaftaran.
 - 3). Membuat Surat Keputusan Pembentukan Panitia Propinsi dan membuat surat tugas untuk Panitia Propinsi guna pelaksanaan tugas
 - 4). Mempersiapkan dan mengatur tempat pelaksanaan seleksi ujian tulis
 - 5). Menyelenggarakan pendaftaran bagi peminat seleksi
 - 6). Melaksanakan seleksi administrasi terhadap berkas kelengkapan pendaftaran sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
 - 7). Membuat rekapitulasi daftar nama dan masa kerja dari tenaga honorer yang bekerja pada institusi kesehatan yang mendapat alokasi formasi.
 - 8). Memberikan Tanda Pengenal Peserta Ujian bagi peserta yang telah melengkapi persyaratan pendaftaran.
 - 9). Menyerahkan formulir biodata peserta dan berkas kelengkapan yang telah diteliti sesuai persyaratan kepada Panitia Pusat sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - 10). Menerima master naskah soal ujian tulis, lembar jawaban kerja dari Panitia Pusat dengan Berita Acara secara tertib dan aman.
 - 11). Menggandakan master soal sejumlah peserta yang mendaftar dan ditambah cadangan 10% dengan Berita Acara secara tertib dan aman (dengan catatan : bila diperlukan digandakan di daerah).
 - 12). Memusnahkan semua naskah soal dan sisa lembar jawaban yang tidak terpakai dengan Berita Acara secara tertib dan aman.
 - 13). Menyelenggarakan seleksi ujian tulis sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - 14). Membuat laporan pelaksanaan seleksi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

IV. PROSEDUR PELAKSANAAN

A. Persiapan seleksi

1. Menghitung jumlah peserta seleksi sesuai dengan jenis pendidikan
2. Menentukan lokasi dan ruang ujian tulis bagi peserta seleksi
3. Membuat denah lokasi ruang ujian tulis.
4. Menempelkan Nomor Ujian pada meja/kursi sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
5. Menentukan petugas pengawas dan koordinator pengawas.
6. Mempersiapkan daftar absensi peserta seleksi dan petugas seleksi

B. Pelaksanaan Seleksi

- 1 Dilaksanakan secara serentak diseluruh Propinsi pada :

Hari/tanggal : Sabtu / 15 Nopember 2003

Pukul : 08.30 - 08.45 Pembacaan / Penjelasan Tata tertib

08.45 – 10.15 Ujian tulis : Materi Umum terdiri dari

- Bahasa Indonesia
- Bahasa Inggris untuk golongan II/c dan golongan III
- Wawasan Nasional
- dan Wawasan Kesehatan

10.15 - 10.30 Istirahat

10.30 – 12.00 Ujian tulis Potensi Diri

Tempat : Masing-masing Provinsi

- 2 Tahapan Seleksi :

- a. Seleksi Administrasi terhadap kelengkapan berkas yang diserahkan pada saat pendaftaran.
- b. Ujian tulis
- c. Wawancara/Psikotest (bila diperlukan)
- d. Test Kesehatan di Rumah Sakit pemerintah bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian tulis (bila diperlukan).

- 3 Penyerahan naskah soal dan lembar jawaban dalam keadaan masih tersegel dari Panitia Propinsi kepada Petugas Pelaksana Seleksi dengan Berita Acara. (lampiran 11)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 Penyerahan sisa Naskah Soal dan Lembar Jawaban yang tidak digunakan kepada Panitia Provinsi dengan Berita Acara (lampiran 12)
- 5 Penyerahan Naskah Soal dan Lembar Jawaban yang tidak digunakan kepada Panitia Propinsi dengan Berita Acara (lampiran 13).
- 6 Pemusnahan Naskah Soal dan sisa Lembar Jawaban yang tidak digunakan dengan Berita Acara (lampiran 14)
- 7 Penyerahan kembali Lembar Jawaban sebagai hasil pelaksanaan ujian tulis Kepada Panitia Pusat dengan Berita Acara (lampiran 15)

C. CARA PENILAIAN

1. Penilaian dihitung berdasarkan rumus :

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar} \times 100 \times \text{Bobot}}{\text{Jumlah Soal}}$$

Materi Potensi Diri	:	mempunyai bobot 40 %
Materi Umum	:	mempunyai bobot 30 %
Bonus	:	mempunyai bobot 30 %

2. Penilaian nilai akhir untuk penentuan peringkat :

$$\text{Nilai Potensi Diri} + \text{Nilai Materi Umum} + \text{Nilai Bonus}$$

Contoh :

- a. Jumlah soal Potensi Diri sebanyak 60 soal
- b. Jumlah soal Materi Umum sebanyak 100 soal
- c. Peserta seleksi dapat menjawab soal-soal dengan benar :
 - ~ Potensi Diri sejumlah 30 soal
 - ~ Materi Umum sejumlah 60 soal
- d. Perhitungan Nilai setiap materi sebagai berikut :
 - Potensi Diri : $\frac{30}{60} \times 100 \times 40\% = 20$
 - Materi Umum : $\frac{60}{100} \times 100 \times 30\% = 18$



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

e. Perhitungan bonus honorer dengan masa kerja 5 tahun :

$$\text{Nilai Bonus} : 5 \times 10 \times 30 \% = 15$$

Perhitungan Nilai Akhir :

$$= \text{Nilai Materi Potensi Diri} + \text{Nilai Materi Umum} + \text{Nilai Bonus} \\ (20 + 18 + 15 = \text{Nilai Akhir})$$

3. Pemberian Nilai Bonus

a. Pembobotan :

~ Tenaga Kesehatan lain :

Honorer : 30%

~ Tenaga Dokter/Dokter Gigi Pasca PTT :

Keteladanan : 20%

Kriteria Penempatan : 10 %

b. Bagi Tenaga Honorer

Nilai bonus diberikan bagi tenaga Wiyata Bakti/Honorar pada Institusi Kesehatan Pemerintah yang mendapatkan alokasi Formasi dan memilih Institusi tersebut sebagai pilihan peminatan dalam formulir biodata.

Masa kerja honorer tidak berlaku bagi peserta yang memilih peminatan di luar Institusi dimana yang bersangkutan bekerja sebagai tenaga honorer.

Contoh :

- Tenaga SPK Honorar pada RSCM akan mendapat nilai bonus bila memilih RSCM sebagai peminatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Tenaga AKBID Honorar pada RSCM tidak mendapat nilai bonus bila memilih RS Persahabatan sebagai peminatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Kriteria pemberian nilai bonus berdasarkan :

- a. Masa kerja : 1 s/d 9 tahun diberi nilai bonus = MK x 10
- b. Masa kerja > 9 tahun diberi nilai bonus = 100
- c. Bagi tenaga Pasca PTT



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kriteria pemberian nilai bonus bagi tenaga dokter berdasarkan :

- 1). Kriteria asal penugasan PTT : sesuai dengan Surat Keputusan Penempatan terakhir.

Dokter/Dokter Gigi Pasca PTT :

- Penugasan di daerah Kriteria Sangat Terpencil mendapat nilai bonus : 60
 - Penugasan di daerah Kriteria Terpencil mendapat nilai bonus : 40
- 2). Kriteria Keteladanan :
 - Teladanan tingkat Provinsi
 - Teladan I : 100
 - Teladan II : 80
 - Teladan III : 60
 - Teladan tingkat Kabupaten/Kota :
 - Teladan I : 40
 - Teladan II : 30
 - Teladan III : 20

V. PEMBIAYAAN

Rembiayaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan R.I Tahun 2003 dibebankan pada Anggaran Rutin Departemen Kesehatan R.I Tahun 2003 dan Anggaran Pembangunan Departemen Kesehatan R.I Tahun 2003.

VI. PENENTUAN DAN PENGUMUMAN KELULUSAN.

1. Membuat peringkat dari nilai akhir untuk masing-masing peserta per kualifikasi pendidikan, per UPT.
2. Berdasarkan peringkat Nilai Akhir tersebut Panitia Pusat menetapkan nama-nama peserta yang diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai jumlah alokasi formasi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Pengumuman peserta yang lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan secara serentak diumumkan pada **tanggal 15 Desember 2003** dimasing-masing UPT terkait di Daerah.
4. Peserta seleksi yang lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi, selambat-lambatnya diterima Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan pada **tanggal 31 Desember 2003**.
5. Bagi peserta yang lulus seleksi dan tidak melengkapi persyaratan administrasi dalam jangka waktu yang ditentukan, dinyatakan gugur.

Persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan BKN adalah sebagai berikut :

1. Daftar Riwayat Hidup (sesuai dengan SE BKN No.10 tanggal 17 April 2001) – (lampiran 11)
2. Surat Pernyataan yang meliputi sekaligus :
 - Pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat.
 - Pernyataan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - Pernyataan bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Republik Indonesia.
 - Pernyataan tidak berpartai Politik.
 - Pernyataan tidak pernah dihukum.
3. Fotokopi Ijazah yang telah disahkan oleh Pejabat yang Berwenang (bagi lulusan diploma 1, agar melampirkan ijazah SMU yang telah disahkan)
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah yang masih berlaku dalam tahun 2003 (sebelum tanggal 2 Desember 2003).
5. Asli Kartu Tanda Pencari Kerja/Kartu AK 1 dari Depnaker setempat.
6. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian yang masih berlaku dan diterbitkan tahun 2003 (sebelum tanggal 2 Desember 2003) .
7. Pasfoto hitam putih terbaru dengan ukuran 3x4 sebanyak 6 (enam) lembar.
8. Fotokopi ganti nama yang disahkan Pejabat yang berwenang (Pengadilan Negeri) bagi mereka yang melakukan ganti nama.
9. Bukti Akte Perkawinan/Akte Kelahiran Anak yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang (KUA / Catatan Sipil).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

VII. PROSES PENYELESAIAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Bagi peserta yang dinyatakan lulus dan melengkapi persyaratan administrasi akan diusulkan oleh Menteri Kesehatan ke Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan NIP (Nomor Identitas Pegawai) pada bulan Januari s/d Pebruari 2004.
2. Berdasarkan NIP yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selanjutnya Menteri Kesehatan akan menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada bulan Pebruari s/d Maret 2004.
3. Pengiriman/Penerimaan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil kepada yang bersangkutan pada bulan Maret s/d April 2004.
4. Pelaksanaan Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil dimulai Bulan April 2004.
5. Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila masih terdapat sisa alokasi formasi yang belum terpenuhi maka untuk pemenuhannya menjadi kewenangan Panitia Pusat.
2. Bagi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku, Maluku Utara, Papua apabila kebutuhan CPNS tidak dapat dipenuhi dari Dokter/Dokter Gigi Pasca PTT maka dapat diikuti oleh Dokter/Dokter Gigi yang sedang melaksanakan Masa Bakti atau dokter lulusan baru.

IX. PELAPORAN

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan seleksi, Panitia Pusat dan Panitia Propinsi diwajibkan menyampaikan laporan sesuai beban tugas yang diberikan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Depkes R.I

Laporan yang disusun meliputi :

- a. Susunan kepanitiaan
- b. Jumlah peserta yang mendaftar di masing-masing Propinsi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Jumlah peserta yang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan
- d. Masalah-masalah/hambatan selama pelaksanaan seleksi
- e. Saran-saran untuk perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan seleksi yang akan datang.

Panitia Pusat akan menyampaikan laporan yang meliputi :

1. Pelaksanaan seleksi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Unit Utama di Unit Pelaksana Teknis di DKI Jakarta
2. Mekanisme penetapan kelulusan
3. Daftar nama kelulusan dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan RI

X. PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan kejelasan bagi para penyelenggara seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan. Keberhasilan penyelenggaraan seleksi sangat tergantung pada pemahaman yang sama, koordinasi yang mantap, kesungguhan dan kejujuran setiap petugas yang terlibat dengan tujuan untuk memperoleh tenaga kesehatan yang berkualitas dimasa yang akan datang.

Petunjuk teknis ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



MENTERI KESEHATAN R.I


Dr. ACHMAD SUJUDI